

## **FOTO PRAWEDDING DAN IKHTILATH: STUDI PERSPEKTIF QANUN HUKUM JINAYAT ACEH**

**Riyan Auliyanda Safrizal<sup>1</sup>, Fahmi Makraja<sup>2</sup>, Mirza Al Fajri<sup>3</sup>, Aidil Azhar<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email:* riyanauliyanda@gmail.com<sup>1</sup>, fahmimakraja@gmail.com<sup>2</sup>,  
22203012031@student.uin-suka.ac.id<sup>3</sup>, aidilazhar2202@gmail.com<sup>4</sup>

### **Abstrak**

*Foto prawedding sebelum akad nikah dapat dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur ikhtilath, hal tersebut dikarenakan pose dalam foto prewedding yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti berpelukan, bergandengan tangan, dan merangkul pasangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian bahwa, Para pelaku kegiatan foto prawedding tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan ikhtilath, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan ikhtilath dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu. Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan ikhtilath adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan ikhtilath. Jika dikorelasikan dengan praktik foto prawedding sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto prawedding dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer prawedding juga dapat dikenakan sanksi (uqubat berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik foto prawedding merupakan perbuatan ikhtilath karena dilakukan sebelum akad nikah dan gaya pose yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

**Kata Kunci:** *Prawedding, Ikhtilath, Sebelum Akad Nikah, Qanun, Hukum Jinayat*

### **Abstract**

*Pre-wedding photos before the wedding ceremony can be categorized as including ikhtilath elements, this is because the poses in pre-wedding photos are not in accordance with the provisions of Islamic law, such as hugging, holding hands, and embracing the partner. This research uses qualitative research methods and a descriptive analysis approach, with data collection techniques,*

*namely interviews, documentation and questionnaires. The results of the research are that, the perpetrators of pre-wedding photo activities do not understand what is actually said by ikhtilath, they think that holding hands is not an act of ikhtilath and this is still within the limits of Islamic law, what they understand is that what is not permitted in Islamic law is kissing, hugging and so on, they consider that the prohibited actions are things that can directly cause lust, such as physical contact on parts that are considered sensitive and can arouse lust. Article 25 Paragraph (1) can be understood to mean that the legal subject who can be held responsible for acts of ikhtilath is every person who intentionally or voluntarily commits acts of ikhtilath. If it is correlated with the practice of taking pre-wedding photos before the wedding ceremony, it is known that pre-wedding photos are taken on the basis of mutual consent by the prospective bride and groom. Apart from the prospective bride and groom, pre-wedding photographers can also be subject to sanctions (uqubat based on the explanation of Article 25 Paragraph (2). Based on the results of this research, it can be concluded that the practice of pre-wedding photos is an act of ikhtilath because it is carried out before the marriage ceremony and the posing style does not conflict with Islamic law.*

**Keywords:** *Prawedding, Ikhtilath, Before the Marriage Contract, Qanun, Jinayat Law*

## **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya. Di dalam hukum Islam, telah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya, zaman sekarang ini contohnya saja foto *prawedding* telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sebelum pelaksanaan pernikahan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan. Di antaranya, pertimbangan dalam pemilihan jodoh dan konsep peminangan *khitbah*. Dalam beberapa literatur, tidak dianjurkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk berfoto *prawedding*.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara teknis diatur dalam Qanun Aceh.<sup>1</sup> Ketiga undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak lepas dari tanggung jawab Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh (Ancangan Metodologis dan Penerapannya)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009), hlm. 64.

<sup>2</sup> Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 5.

Pasca zaman yang global dan semakin berubah, di Aceh mulai marak dan tren dengan *prawedding* dikalangan calon pengantin baru. Memang pengambilan foto *prawedding* ini tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. melakukan *prawedding* juga sah-sah saja dan tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi perlu digaris bawahi di sini, proses pengambilan foto *prawedding* selalu memunculkan unsur-unsur yang melanggar syari'at Islam di mana terdapat pose mesra dan romantis antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai pasangan suami istri. Bila dilihat dari semua unsur-unsur yang ada, maka pelaksanaan foto *prawedding* sebelum akad nikah dapat dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur *ikhtilath*. Hal ini tentu berbeda apabila dilakukan setelah akad nikah, pelaksanaan *prawedding* yang dilakukan setelah akad nikah hukumnya boleh karena kedua pasangan tersebut telah sah menjadi sepasang suami istri.

Salah seorang ulama' Hanafiyyah yakni Imam As Sarkhosi berpendapat bahwa *Ikhtilath* itu diharamkan sebab didalamnya mengandung unsur Fitnah. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat Ada pendapat sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi hukum *ikhtilath*. Mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Mereka mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, padahal bukan khalwat (berdua-duaan), tidak terdapat persentuhan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dan kaum perempuan tersebut menutup aurat (tidak membuka kepala atau semacamnya). Orang yang mengharamkan semacam ini hanya mengada-ada mereka tidak memiliki dalil.

Imam Syafi'i berpendapat *ikhtilath* terbagi kepada dua bagian, *ikhtilath* yang boleh dan *ikhtilath* yang diharamkan. *Ikhtilath* yang boleh adalah yang tanpa adanya persentuhan antara tubuh dan bukan khalwat (berdua-duaan) yang diharamkan. *Ikhtilath* yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan (berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Dalam perspektif jumbuh ulama dalam karya Abdul Karim Zaidan dipaparkan bahwa hukum asal dari perkara *ikhtilath* ini adalah haram, sebab tidak bisa disamakan antara perkara *ikhtilath* antara laki-laki dengan laki-laki (*ajnabi*) dengan *ikhtilath* antara lawan jenis (laki-laki dan wanita *ajnabi*). *Ikhtilath* laki-laki dengan laki-laki *ajnabi* itu hukum asalnya boleh, sedangkan *ikhtilath* laki-laki dan wanita *ajnabi* itu tidak boleh, maka hukum asal dari *ikhtilath* disini adalah tidak boleh yakni haram dilakukan, *ikhtilath* dihukumi asal dengan hukum haram karenanya siapapun yang jatuh dalam perbuatan ini, akan menimbulkan beberapa pengaruh yakni mudah terjatuh dalam jalan yang diharamkan oleh Allah SWT, melihat perkara yang diharamkan-Nya, bersentuhannya antara laki-laki dan wanita dalam perkara *ikhtilath*.<sup>4</sup>

Jumbuh ulama sepakat menafsirkan *ikhtilah* sebagai awal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina dalam konteks keharaman. Sehingga, yang demikian harus dihindari oleh umat Islam. Pendapat serupa disampaikan oleh Abu al-Ghifari dalam buku Fikih Remaja Kontemporer. Dalam

---

<sup>3</sup> Shahih al-Bukhari, *Kitab An-Nikah: Bab Qiyam Al-Mar'ah 'Ala Ar-Rijal Fi Al-'Urs Wa Khidmatihim Bi An-Nafs*, hlm.70.

<sup>4</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ati Wa Al-Bait*, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1994), hlm. 39.

bukunya diterangkan bahwa fitnah dan bahaya dapat muncul dalam perbuatan *ikhtilath*.<sup>5</sup>

Aceh merupakan daerah otonomi khusus berdasarkan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, dimana substansi dari UU tersebut memberikan kewenangan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang selanjutnya secara khusus di atur di dalam Qanun Aceh, untuk melaksanakan amanat UUPA tersebut Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat tersebut secara khusus berlaku di Aceh bagi orang Muslim, dan Non-Muslim yang seacara sukarela menundukkan diri pada Qanun tersebut, dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut diatur mengenai *ikhtilath*, Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh No.6/2014 menerangkan bahwa: *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>6</sup>

Jika dilihat dari pengertian *ikhtilath* tersebut maka dapat kita jumpai bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah *ikhtilath* sebagian besarnya terdapat dalam pelaksanaan foto *prawedding* sebelum proses akad nikah yaitu bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dengan perempuan yang belum *mahram* dengan kerelaan keduanya baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.

Jarimah *ikhtilath*, telah diatur mengenai ancaman hukuman bagi pelanggarnya yang terdapat dalam pasal 25 ayat (1), yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>7</sup>

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh pelaksanaan foto *prawedding* dilaksanakan sebelum akad nikah, hal tersebut dilatarbelakangi kebutuhan foto untuk undangan dan memperindah surat undangan walimah pernikahan, yaitu dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan mereka, serta praktik yang dilakukan pada saat proses pemotretan foto *prawedding* calon pasangan pengantin yang tanpa ikatan nikah itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh pasangan lain yang sudah sah dalam ikatan pernikahan, dalam melakukan pemotretan foto *prawedding*.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden di Kecamatan Meukek menunjukkan bahwa hal yang melatarbelakangi calon pengantin melakukan foto *prawedding* sebelum akad nikah adalah untuk keperluan foto pada saat acara resepsi pernikahan hal tersebut disampaikan oleh responden calon pengantin yang berinisial SI dan QN, dirinya mengungkapkan bahwa hal yang melatarbelakangi mereka melakukan foto *prawedding* adalah untuk menampilkan hasil foto *prawedding* tersebut pada saat acara resepsi pernikahan, dengan tujuan agar para tamu undangan dapat mengetahui dan

---

<sup>5</sup> Abu al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.8.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.21

mengenali catin laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Dengan cara menyajikan foto yang berkesan romantis (*prawedding*) pada dekorasi acara resepsi, selain itu hal lain yang menjadi latar belakang calon pengantin melakukan foto *prawedding* adalah adanya tradisi khususnya di Kecamatan Meukek yang tidak membolehkan calon pengantin perempuan melakukan aktifitas diluar rumah setelah akad, hal tersebut disampaikan oleh responden calon pengantin yang berinisial MK dan SR, mereka mengungkapkan bahwa foto *prawedding* setelah akad tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan adanya tradisi mempelai wanita dilarang beraktifitas diluar rumah setelah akad nikah berlangsung, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan foto *prawedding* sebelum akad karena foto tersebut akan ditampilkan pada saat resepsi pernikahan, selain keperluan untuk acara resepsi, foto *prawedding* tersebut juga di pergunakan untuk pembuatan undangan acara sehingga foto *prawedding* tersebut memang sangat diinginkan oleh calon pengantin mengingat kegunaannya yang sangat banyak.<sup>9</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan yang mendalam mengenai, kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.<sup>11</sup>

Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini bermakna peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden yaitu, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Fotografer, dan calon pengantin yang melakukan foto *prawedding*. Sedangkan, penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara SI dan QN , Calon Pengantin Yang Melakukan Foto *Prawedding*, Senin, 7 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Wawancara MK dan SR , Calon Pengantin Yang Melakukan Foto *Prawedding*, Kamis, 10 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60.

<sup>11</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm.12.

<sup>12</sup> Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), hlm. 26.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Menurut Konsep *Ikhtilath* Dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya Islam tidak pernah membahas secara eksplisit terkait foto *prawedding*. Hal tersebut karena pada saat turunnya Al-Quran, tidak ada aktivitas pengambilan gambar atau fotografi seperti di zaman sekarang, dan karena teknologi tidak canggih seperti saat ini, para ulama tidak banyak berbicara tentang hukum foto *prawedding* meskipun masalah ini sudah menjadi budaya di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat ulama (*khilafiyah*) dalam hal merespon budaya foto *Prawedding*, terdapat sebagian ulama yang membolehkan pelaksanaan foto *Prawedding* dan ada juga yang mengharamkan foto *Prawedding*, berikut beberapa pendapat terkait pelaksanaan foto *Prawedding* dalam hukum Islam:

#### 1. Pendapat ulama yang melarang foto *prawedding*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Habibie selaku ulama di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa praktik foto *prawedding* tidak diperbolehkan apabila kegiatan foto dilaksanakan di tempat-tempat tersembunyi dan sepi dikarenakan pengambilan foto *prawedding* dengan pose bermesraan dapat memunculkan syahwat diantara pasangan pria dan wanita sehingga dikhawatirkan akan mengarah kepada perbuatan zina.<sup>13</sup>

Selanjutnya Tgk. Habibie menerangkan bahwa kegiatan foto *prawedding* dimungkinkan terjadi pelanggaran syari'at selama proses pengambilan foto *prawedding*. Karena seringkali ditemukan adegan yang melanggar aturan Islam seperti berpelukan, bergandengan tangan, saling tatap-tatapan, dan sebagainya. Untuk menghindari hal tersebut, foto *prawedding* adalah haram.<sup>14</sup>

Selain itu terdapat juga ulama yang mengharamkan foto *prawedding* setelah akad nikah, kelompok ulama ini berpendapat bahwa apabila peluang untuk berfoto *prawedding* sampai dibuka maka akan memicu pelanggaran syari'at Islam yang lain. Dalam hal ini memicu orang untuk berhias, membuka aurat *berkhalwat*, *berikhtilath*, sampai dengan menyombongkan diri, maka sudah seharusnya foto *prawedding* ditiadakan dalam Islam, karena pintu-pintu pelanggaran syari'at Islam akan terbuka bila foto *prawedding* dibolehkan. Selain itu foto *prawedding* juga sering menimbulkan kesan pornografi dalam masyarakat, yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain membuka aurat dalam foto *prawedding* sering kali memperlihatkan adegan bermesraan yang pada dasarnya tidak etis dipertontonkan kepada masyarakat luas. Allah SWT secara jelas telah melarang perbuatan tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra Ayat 23.

#### 2. Pendapat ulama yang membolehkan foto *prawedding*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Ma'arif selaku ulama di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa kegiatan tersebut termasuk kedalam

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Habibie selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Habibie selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

*fikhul muasyiroh* atau kontemporer, karena tidak ada dalil secara eksplisit yang mengaturnya, seperti dalam kaidah uhsul fiqh “hukum asal menetapkan syarat dalam *mu'amalah* adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.<sup>15</sup>

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan dunia semakin canggih dari masa ke masa, sehingga tidak heran jika banyak budaya baru yang akan muncul salah satunya seperti foto *prawedding*, namun perlu digaris bawahi adalah bagaimana budaya baru itu dapat diselaraskan dengan syari'at Islam, sebagaimana dalam kaidah fiqh menyebutkan “memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik”.<sup>16</sup>

Maknanya adalah hal yang baru tidak perlu ditolak dan kegiatan yang lama jangan ditinggalkan, dari hal-hal baru tersebut yang perlu diambil adalah yang baik-baik saja, sehingga budaya foto *prawedding* jangan sepenuhnya ditolak, tapi subtansinya yang perlu di tata. Pelaksanaan foto *prawedding* juga bertujuan untuk menghindari fitnah dan memberitahukan bahwa seseorang telah menikah, tentunya untuk menjaga supaya orang tersebut tidak didekati oleh orang lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa hukum dalam pelaksanaan foto *prawedding* mengikuti kepada perbuatan foto *prawedding* tersebut, jika dalam pelaksanaan foto *prawedding* masih menjaga batasan-batasan dalam syari'at Islam dan terjaga dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, serta tidak ada adegan yang bermesraan, yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti pose gandingan tangan, berpelukan, ciuman dan lain sebagainya, maka hukum pelaksanaan foto *prawedding* di perbolehkan dalam Islam. Hukum foto *prawedding* akan menjadi haram jika dalam pelaksanaan foto *prawedding* ada kegiatan yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti adegan pelukan, gandingan tangan, ciuman dan lainnya yang dapat mengarah kepada perzinaan.

Dalam menetapkan hukum foto *prawedding* para jumhur ulama sependapat dalam menyikapi beberapa hal berikut ini:

#### 1. Pose dalam foto *prawedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam foto *prawedding* yang dilakukan oleh model yang belum melakukan akad nikah. Hal ini mengingat model foto *prawedding* yaitu calon mempelai belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebelum akad nikah adalah sejauh hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya.<sup>17</sup>

#### 2. Pakaian dalam foto *prawedding*

Para ulama bersepakat bahwa foto *prawedding* yang menampilkan pakaian yang tidak menutup aurat adalah dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur: 31. Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat di luar rumah.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Ma'arif selaku Ulama di Kecamatan Meukek, Senin, 28 Juli 2024.

<sup>16</sup> Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 35.

<sup>17</sup> Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2009), hlm.45.

Maknanya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian islami, yang batasan-batasannya sudah ditetapkan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini foto *prawedding* pada umumnya merupakan foto yang disebar kepada masyarakat luas. Dimana foto tersebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.<sup>18</sup>

### 3. Tata rias dalam foto *prawedding*

Ulama juga sependapat dalam hal tata rias pada kegiatan foto *prawedding*. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat di foto. Perbuatan tersebut dalam Islam telah diperingatkan dan tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-lebihan dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab: 33. Ayat tersebut menerangkan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan foto *prawedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.<sup>19</sup>

### 4. Tujuan Dalam Pembuatan Foto *prawedding*

Ulama yang paling moderat sepakat bahwa tujuan dibolehkannya foto *prawedding* bukan untuk menyombongkan diri, melainkan hanya sebatas untuk memudahkan orang mengenal identitas para mempelai.<sup>20</sup>

Berdasarkan ragam pendapat ulama tersebut berkaitan dengan praktik foto *prawedding* terdapat khilafiyah diantara para ulama, ada yang mengharamkan dan terdapat ulama yang membolehkan, kendati demikian praktik foto *prawedding* tersebut tetap sesuai dengan ketentuan syari'at dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ulama. Saat ini praktik foto *prawedding* terus berkembang di Aceh secara khusus juga di daerah-daerah seperti di Aceh Selatan, praktik foto *prawedding* yang berkembang pesat ini dikarenakan pengaruh ekosistem digital yang semakin pesat sehingga perpindahan informasi semakin cepat melalui beberapa aplikasi, hal tersebut memunculkan tren dan masuknya budaya luar ke daerah tertentu dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haizir selaku fotografer dan videografer pernikahan menerangkan bahwa saat ini di Meukek praktik foto *prawedding* lebih banyak dilakukan setelah menikah, atau dikenal dengan istilah *postwedding*, dalam setiap adegan foto dan video pernikahan tentunya ada adengan berpegangan tangan, berpelukan, bahkan ciuman, hal tersebut untuk membangun kesan romantisme dalam foto dan video. Selain itu momen pernikahan merupakan momen sakral bagi calon pengantin, pengabdian momen tersebut merupakan hal yang tidak boleh terlewatkan untuk dikenang dimasa depan. Dalam hal penetapan gaya pose pihak fotografer berperan aktif memberikan arahan kepada calon pengantin agar foto yang dihasilkan bagus dan pihak konsumen puas terhadap hasil tersebut.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.45.

<sup>19</sup> Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.46.

<sup>20</sup> Abdullah Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga ...*, hlm.47.

<sup>21</sup> Wawancara Haizir, Fotografer *Prawedding*, Senin 20 Mei 2024.

Kendati di Kecamatan Meukek sudah jarang ditemukan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah, namun masih ditemukan sebagian calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* sebelum akad nikah, hal tersebut dilatarbelakangi beragam faktor seperti adanya adat bagi mempelai perempuan tidak boleh keluar rumah setelah akad nikah, sehingga calon pengantin berinisiatif untuk melakukan kegiatan foto *prawedding* sebelum akad nikah. Selanjutnya Haizir juga menerangkan pihaknya tidak pernah mengetahui status calon pengantin/ konsumen yang melakukan foto *prawedding* apakah sudah akad atau sebelum akad pada saat pengambilan foto dilakukan. Pihak fotografer pun enggan menanyakan hal tersebut kepada calon pengantin dikarenakan terkesan informasi yang privasi. Pihak fotografer hanya menjalankan tugasnya sebagai fotografer *prawedding* ketika ada orderan baik via-whatshaap maupun dengan mendatangi langsung ke toko, ketika harga telah disepakati maka pihak fotografer menyarankan beberapa tempat yang bagus untuk mengabadikan momen romantis calon pengantin tersebut, namun tak jarang pilihan tempat pengambilan foto juga ditentukan oleh pihak calon pengantin.<sup>22</sup>

Fotografer lainnya di Kecamatan Meukek bernama Said Imam menerangkan bahwa klasifikasi foto untuk keperluan *wedding* terbagi dua yaitu *prawedding* dan *postwedding*. *Prawedding* merupakan kegiatan foto yang dilakukan sebelum menikah sedangkan *postwedding* merupakan proses pengambilan foto setelah menikah. Selanjutnya dirinya menjelaskan bahwa kebanyakan calon pengantin lebih memilih *prawedding* dikarenakan untuk keperluan foto pada saat acara pesta pernikahan, salah satu alasan calon pengantin melaksanakan foto *prawedding* dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk melakukan pengambilan foto setelah akad nikah disebabkan banyak persiapan acara pernikahan yang harus dipersiapkan.<sup>23</sup>

Said Imam menerangkan bahwa terdapat juga calon pengantin yang memilih *postwedding* hal tersebut dikarenakan pemahaman agama calon pengantin tentang tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Kendati demikian terdapat juga calon pengantin yang memiliki pemahaman terkait *ikhtilath* namun tetap melaksanakan kegiatan *prawedding* dikarenakan keperluan pada acara pesta pernikahan.<sup>24</sup>

Kemudian berkaitan dengan pose bagi calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* pihak fotografer akan menanyakan terlebih dahulu kepada calon pengantin apakah melakukan foto dengan pose bersentuhan atau tidak bersentuhan jika bersentuhan maka pihak fotografer akan mengarahkan pose sesuai dengan permintaan calon pengantin. Namun jika tidak maka pihak fotografer akan mengarahkan calon pengantin berpose sesuai dengan syariat Islam dengan tidak bersentuhan.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan tempat dilaksanakannya foto *prawedding* tergantung pilihan calon pengantin namun terdapat juga calon pengantin yang meminta rekomendasi kepada fotografer, apabila dimintai rekomendasi tempat

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Haizir Muhdi, Fotografer *Prawedding*, Senin 20 Mei 2024.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

dilaksanakan foto *prawedding* maka fotografer akan merekomendasikan tempat seperti pegunungan, pantai, dan taman. Kendati demikian pihaknya menegaskan tidak pernah melakukan pemotretan di dalam tempat ibadah seperti Mesjid, Meunsa dan tempat kegiatan keagamaan lainnya, jikapun ada foto tersebut diambil saat telah dilakukan akad nikah jika pernikahannya dilaksanakan di Mesjid.<sup>26</sup>

Harga foto *prawedding* di Kecamatan Meukek bersifat relatif mulai dari harga Rp. 800.000 – Rp. 1.500.000 namun harga tersebut dapat berbeda-beda tergantung jasa fotografer yang digunakan calon pengantin.<sup>27</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan AD (nama samaran) menerangkan bahwa alasan dirinya melakukan foto *prawedding* adalah untuk mengikuti *trend* dan ingin mengabadikan momen bahagia dalam hidupnya. Selain itu foto tersebut dipergunakan untuk dipajang pada acara pesta pernikahan dengan tujuan agar tamu undangan mengetahui calon pengantin. Menurutnya foto *prawedding* yang dirinya lakukan masih sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pose yang digunakan hanya bergandengan tangan dan berdekatan seperti biasa, tidak ada pose yang dapat menimbulkan nafsu, apalagi pada saat pengambilan foto juga disaksikan oleh banyak orang dan turut disaksikan oleh pihak keluarga mempelai, sehingga tidak mungkin berbuat hal yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan agama.<sup>28</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan RS pelaksana foto *prawedding* di Kecamatan Meukek menerangkan bahwa pemahaman dirinya berkaitan dengan foto *prawedding* adalah kegiatan foto yang dilakukan sebelum menikah tujuan lainnya dalam pelaksanaan foto *prawedding* adalah untuk uji coba baju pengantin. RS menerangkan tujuan dirinya melakukan foto *prawedding* adalah untuk keperluan pada saat acara pesta pernikahan agar para tamu undangan dapat mengenali pengantin pria dan wanita.<sup>29</sup>

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Karnasih selaku KUA Kecamatan meukek menerangkan bahwa pihaknya tidak mengetahui apakah calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan melakukan foto *prawedding* atau *pascawedding* dikarenakan pihak KUA tidak mendata calon pengantin yang melakukan foto *prawedding* maupun *pascawedding* pada saat pelaksanaan bimbingan pernikahan. Selanjutnya secara umum pihak KUA ada melakukan bimbingan terhadap calon pengantin, namun pihak KUA tidak mensosialisasikan berkaitan dengan larangan foto *prawedding* sebelum akad nikah pada saat kegiatan bimbingan pernikahan, adapun materi yang menjadi fokus KUA dalam melakukan kegiatan pernikahan adalah: hak kewajiban suami dan istri sebelum nikah dan setelah nikah, batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah, ketentuan pakaian pada saat akad nikah, dan bimbingan wali nikah. Pihak KUA juga menerangkan tidak pernah melakukan sosialisasi

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Siad Imam, Fotografer *Prawedding*, 27 Juli 2024.

<sup>28</sup> Wawancara AD (Nama Samaran), Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah, Selasa 21 Mei 2024.

<sup>29</sup> Wawancara RS (Nama Samaran), Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah, Selasa 29 Juli 2024.

berkaitan dengan Qanun Hukum Jinayat khususnya pasal mengenai *ikhtilath* kepada calon pengantin pada saat bimbingan, fokus bimbingan pernikahan adalah hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, dan fiqh munakahat.<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa para pelaku kegiatan foto *prawedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu.

## **B. Tinjauan Qanun Hukum Jinayat Terhadap Praktik Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah**

Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama hukum syari'at. Al-Quran mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah Swt, sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (*syar'i*) menjadikan hukum syari'at sebagai hukum yang memiliki ciri dan karekteristik sendiri.<sup>31</sup>

Sebagai ajaran yang lengkap dan mencakup syari'at, Islam juga mengatur masalah-masalah hukum pidana dan pembedanaan. Pembahasan tentang masalah-masalah ini dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan Fiqih Jinayah yang mencakup pembahsan jenis perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah* (perbuatan pidana), jenis dan pembagiannya, bentuk-bentuk hukumannya, serta tata cara atau prosedur penjatuhan hukumannya.<sup>32</sup>

Hukum Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga yaitu: *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan yang bentuk, jenis, dan kadar hukumannya telah ditetapkan dalam *nash*. *Hudud* ditujukan kepada tujuh jenis perbuatan pidana yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *syurbun khamar* (meminum khamar), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>33</sup>

Jarimah *qisash-diyat* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak manusia dan khusus pada jarimah pembunuhan dan pelukaan terhadap anggota badan. *Qisas* adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dan diyat adalah hukuman membayar denda terhadap pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan namun mendapat kemaafan dari keluarga korban.

Adapun *jarimah ta'zir* adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran perbuatan yang selain diancam dengan hukuman *hudud*, *qisas diyat* dan *kafarat*.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara Karnasih, Kepala KUA Kecamatan Meukek, Senin 20 Mei 2024

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2015, hlm.85.

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2015, hlm.39.

<sup>33</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.46

Menurut Al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan foto *prawedding*, yaitu foto yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul, dimana sang calon mempelai wanita menggunakan pakaian mewah dan berdandan sedemikian rupa (*tabarruj*), kemudian kedua calon mempelai tersebut bergaya mesra atau berpose saling berdekatan, berpandang-pandangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Ini hukumannya diharamkan dan termasuk kedalam perbuatan *ikhtilaf*. Sebagaimana menurut *syara'* bahwa *ikhtilaf* merupakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Penjelasan mengenai *ikhtilath* diterangkan dalam Pasal 1 Angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menerangkan bahwa "Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Dalam Hukum Islam, *jarimah ikhtilath* termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*, dimana *jarimah* tersebut diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* adalah "*ta'dib*", yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Penjatuhan hukuman *ta'zir* sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah adalah penguasa beserta jajarannya yang diberi wewenang untuk menegakkan hukuman. Karena hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan dalam *nash* bentuk, jenis dan kadar hukumannya artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya menjadi wewenang hakim (pemerintah). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk, jenis dan kadar hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>35</sup>

### **1. Katagori *Iktilath* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Dalam Islam telah diatur dari hal terkecil sampai hal terbesar sekalipun. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk hubungan manusia antar sesama jenis dan hubungan dengan lawan jenis.

Dalam Islam hubungan manusia antar lawan jenis telah diatur dengan sangat ketat, berdua-duan di tempat sunyi atau sepi atau terhindar dari penglihatan orang lain dengan lawan jenis yang sudah *mukallaf* dan bukan muhrim sangatlah dilarang dan termasuk dalam *jarimah*. Ini disebut perbuatan *khalwat*. Beda halnya dengan *ikhtilath* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela yang perbuatan tersebut tidak hanya terjadi di tempat sepi dari penglihatan orang tetapi juga dapat terjadi di tempat terbuka, ramai atau umum sekalipun. Untuk merumuskan bagaimana kategori foto

---

<sup>35</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

*prawedding* yang termasuk kedalam *ikhtilath*, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa saja unsur-unsur *ikhtilath* tersebut.

Unsur-unsur *ikhtilath* dapat kita ketahui dari definisi *ikhtilath* itu sendiri seperti yang tertera dalam Qanun Hukum Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, dilakukan secara sukarela antara keduanya baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbuatan bersentuh-sentuhan, berdesak-desakan, dengan lawan jenis yang bukan muhrim sudah termasuk kedalam *ikhtilath*. Unsur-unsur *ikhtilath*, sebagaimana terdapat dalam definisi diatas yaitu:

- a. Terdiri dari dua orang *mukallaf* dan bukan muhrim.
- b. Melakukan perbuatan tercela seperti bermesraan bersentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu.
- c. Dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan.
- d. Dapat terjadi ditempat tertutup maupun tempat terbuka.<sup>36</sup>

Unsur yang diatas sebagaimana yang dijelaskan dalam qanun hukum jinayah, juga banyak terdapat dalam pelaksanaan foto *prawedding* sebelum akad nikah. Seperti keterangan hasil wawancara dengan AD pelaku foto *prawedding* sebelum akad nikah yang menerangkan bahwa pada saat pengambilan foto dirinya tidak melakukan perbuatan senonoh yang dilarang dalam agama Islam, pose yang dilakukan hanya sebatas pegangan tangan, bergandengan tangan, dan merangkul pasangan.

Berdasarkan penjelasan diatas kegiatan foto *prawedding* tersebut dilakukan sebelum akad nikah atau menjelang hari pernikahan oleh kedua calon mempelai. Praktik foto *prawedding* tersebut sangat jelas dapat kita lihat bagaimana bentuk pose yang dilakukan dan yang dilarang dalam Islam serta dapat dikategorikan kedalam perbuatan *jarimah*, karena terdapat unsur-unsur *ikhtilath* didalamnya seperti perbuatan bermesraan, berpegangan tangan, bersentuh-sentuhan kemudian dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin serta bukan pasangan suami istri atau pasangan yang telah menikah. Namun pelaku foto *prawedding* sebelum akad nikah tidak mengetahui bagaimana batasan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, sehingga masih terdapat pemahaman bahwasanya pegangan tangan dan merangkul pasangan merupakan perbuatan yang wajar dilakukan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Akan tetapi jika praktik foto *prawedding* tidak terdapat unsur *ikhtilath* di dalamnya sebagaimana telah diruaikan di atas, sekalipun dilakukan sebelum akad nikah maka yang demikian dibolehkan.

## **2. Sanksi Pelaku Foto *Prawedding* Sebelum Akad Nikah Berdasrkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Aceh merupakan daerah istimewa berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menerangkan bahwa salah keitimewaan Aceh adalah menyelenggarakan penegakan syariat Islam di Aceh. Kelanjutan dari amanat Undang-Undang tersebut terbit berbagai produk hukum turunan, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat tersebut adalah perbuatan *ikhtilath*.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bentuk sanksi terhadap pelaku yang melakukan *ikhtilath* diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Berdasarkan substansi Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan *ikhtilath*. Jika dikorelasikan dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto *prawedding* dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer *prawedding* juga dapat dikenakan sanksi (*uqubat* berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2) berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pihak fotografer merupakan pihak yang berperan penting dalam pengambilan foto *prawedding* salah satu peran fotografer adalah menetapkan dan mengarahkan gaya pose kepada calon pengantin, gaya pose yang disarankan juga termasuk kedalam perbuatan *ikhtilath* seperti merangkul pasangan, berpegangan tangan, dan berpelukan. Perbuatan fotografer tersebut termasuk kepada pihak yang dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan *jarimah ikhtilath* maka berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2) maka fotografer juga dapat dikenai sanksi (*uqubat*).

Dasar hukum pelarangan *ikhtilath* sama dengan hukuman pelanggaran *khalwat*, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang dirumuskan untuk *jarimah ikhtilath* lebih berat dari *khalwat*. Hal ini dikarenakan *jarimah ikhtilath* sudah bersentuhan secara langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang di duga karena mencuatnya nafsu seksual.<sup>37</sup>

Bila dibuat perbandingan antara *khalwat* dan *ikhtilath* yang kedua-duanya sebagai jalan menantarkan seseorang kepada zina, hampir dapat dipastikan *ikhtilath* jauh lebih cepat mengantarkan seseorang kepada zina dibandingkan dengan *khalwat*. *Ikhtilath* sudah sangat jelas sentuhan dan bentuk perbuatannya dibanding *khalwat*. Filosofi pelarangan *ikhtilath* tidak jauh berbeda dengan apa yang dikandung oleh *khalwat*, yaitu pintu yang membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga, menyebarkan penyakit kelamin, dan kerusakan struktursosialmasyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

<sup>38</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2010), hlm.45.

#### D. KESIMPULAN

Para pelaku kegiatan foto *prawedding* tidak memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan *ikhtilath*, mereka beranggapan bahwa adengan pegangan tangan bukan perbuatan *ikhtilath* dan hal tersebut masih dalam batasan syari'at Islam, yang mereka pahami yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam adalah berciuman, pelukan dan lainnya, mereka menganggap bahwa perbuatan yang tidak dibolehkan itu adalah sesuatu yang secara langsung dapat menimbulkan syahwat seperti adanya kontak fisik pada bagian-bagian yang dianggap sensitife dan dapat membangkitkan nafsu.

Berdasarkan substansi Pasal 25 Ayat (1) dapat dipahami bahwa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *ikhtilath* adalah setiap orang yang dengan sengaja atau sukarela melakukan perbuatan *ikhtilath*. Jika dikorelasikan dengan praktik foto *prawedding* sebelum akad nikah diketahui bahwa pengambilan foto *prawedding* dilakukan atas dasar suka sama suka oleh calon pengantin. Selain pihak calon pengantin fotografer *prawedding* juga dapat dikenakan sanksi (uqubat berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (2)). Pihak fotografer merupakan pihak yang berperan penting dalam pengambilan foto *prawedding* salah satu peran fotografer adalah menetapkan dan mengarahkan gaya pose kepada calon pengantin, gaya pose yang disarankan juga termasuk kedalam perbuatan *ikhtilath* seperti merangkul pasangan, berpegangan tangan, dan berpelukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar’ati Wa Al-Bait Al-muslim*
- Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamy Muqarin bi al-Qanun al-Wad’iy*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.t.), juz ke-1
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Dinas Syari’at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015
- Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia, 2018
- JR. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani
- M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2007
- Ma’luf, Louis Al-Munjid. *fi al-Lughah wa al-A’lam*. Beirut: Dar al Masyriq, 1998) Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Hadharah, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Muchsin, A. Misri. 2002. *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Munif, M. F. (2003). *Maslahah sebagai dasar istinbat hukum Islam*. Paramedia- Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, 4(3), 15-32.
- Muslih, Mohammad. 2004. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Belukar.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005
- Seri Pustaka yustisia, *kompilasi Hukum islam*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005
- Shahih al-Bukhari: *Kitab an-Nikah: Bab Qiyam al-Mar’ah ‘Ala ar-Rijal Fi al-‘Urs wa Khidmatihim bi an-Nafs*
- Surajiyo. 2008. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bimi Aksara.
- Syahrizal Abbas, *Syari’at Islam Di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya* Banda Aceh. Dinas Syari’at Provinsi Aceh, 2009
- Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qānūn dan Syaria’h*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2. Jakarta: Al-Mahira.